

BANK INDONESIA OPTIMISTIS TARGET 147 RIBU PENGGUNA *QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD* DI SUMATERA BARAT, TERWUJUD



Sumber gambar: <https://glints.com/>

EmitenNews.com-Bank Indonesia optimistis target penambahan pengguna baru *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebanyak 147 ribu di Sumatera Barat terealisasi menjelang akhir 2024. Hingga September 2024 sudah ada penambahan 117 ribu lebih pengguna baru QRIS yang umumnya digunakan oleh pelaku UMKM. Untuk target transaksi pengguna QRIS, 12 juta kali telah melebihi target yakni 20 juta kali transaksi.

"Bank Indonesia pusat menargetkan ada penambahan 147 ribu pengguna QRIS di Sumbar, kami optimistis ini terealisasi," kata Deputy Kepala Perwakilan BI Sumbar Dandy Indarto Seno, di Padang, Selasa (29/10/2024).

Data yang dihimpun BI Perwakilan Sumbar, hingga September 2024, sudah ada penambahan 117 ribu lebih pengguna baru QRIS yang umumnya digunakan oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Kenaikan 117.991 tersebut setara dengan 28,23 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Dalam kurun waktu yang sama, BI setempat melaporkan jumlah *merchant* QRIS telah mencapai 531.382 atau meningkat 17,74 persen.

Untuk target transaksi pengguna QRIS sebesar 12 juta kali yang ditetapkan oleh BI pusat, telah melebihi target yakni mencapai 20 juta kali transaksi.

"Alhamdulillah target transaksi ini melebihi yang ditetapkan pusat. Ini menandakan antusias masyarakat menggunakan QRIS," ujar Dandy Indarto Seno.

Secara *year on year* (yoy) volume transaksi pada September 2024 meningkat 294 persen dengan total keseluruhan mencapai 20.568.651 kali transaksi.

Nominal transaksi juga turut mengalami pertumbuhan sebesar 257 persen dengan nilai Rp398 miliar bila dibandingkan 2023 dengan total nominal transaksi sebesar Rp2,7 triliun.

"Dari 867.061 pengguna QRIS di Sumbar sekitar 97 persen lebih merupakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah," kata Bos BI Sumbar, Dandy Indarto Seno.

Untuk mencapai target 147 ribu pengguna baru tersebut, BI Perwakilan Sumbar telah menyusun atau menyiapkan sejumlah langkah. Di antaranya, penguatan literasi keuangan digital.

BI Perwakilan Provinsi Sumbar memahami sosialisasi penggunaan QRIS terhadap pengguna baru masih perlu dimaksimalkan. Sebab, masih ada sekitar 30 ribu pengguna baru yang mesti dicapai menjelang 2024.

Sumber Berita:

1. Emiten News, <https://www.emitennews.com/news/bi-optimistis-target-147-ribu-pengguna-qr-is-di-sumbar-terwujud>, 13 Desember 2024
2. RRI News, <https://rri.co.id/padang/daerah/1083941/bi-sumbar-targetkan-pengguna-qr-is-bertambah-jelang-akhir-tahun>, 13 Desember 2024

Catatan:

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran.

1. Pasal 1
 - a. Angka 1, Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*) yang selanjutnya disingkat GPN (NPG) adalah sistem yang terdiri atas standar, *switching*, dan *services* yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme (*arrangement*) untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional.
 - b. Angka 4, *Quick Response Code* untuk Pembayaran yang selanjutnya disebut QR Code Pembayaran adalah kode dua dimensi yang terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas, memiliki modul hitam berupa persegi titik atau piksel, dan memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol, yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh melalui pemindaian
 - c. Angka 5, Standar Nasional QR Code Pembayaran (*Quick Response Code Indonesian Standard*) yang selanjutnya disebut QRIS adalah Standar QR Code

- Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia.
- d. Angka 6, Transaksi QRIS adalah transaksi pembayaran yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran berdasarkan QRIS.
2. Pasal 2:
- (1) QR Code Pembayaran memiliki fungsi utama untuk menampilkan identitas salah satu pihak dalam pemrosesan transaksi pembayaran.
 - (2) Dalam pemrosesan transaksi pembayaran, QR Code Pembayaran ditampilkan oleh salah satu pihak yang bertransaksi untuk kemudian dipindai oleh pihak lainnya.
3. Pasal 4 ayat (1), QRIS sebagai standar nasional QR Code Pembayaran ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai GPN (NPG).
4. Pasal 6:
- (1) QRIS wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran.
 - (2) Penerapan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap model penggunaan QR Code Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berdasarkan penetapan QRIS oleh Bank Indonesia.
5. Pasal 7:
- (1) Transaksi QRIS menggunakan sumber dana berupa simpanan dan/atau instrumen pembayaran berupa kartu debit, kartu kredit, dan/atau uang elektronik yang menggunakan media penyimpanan *server based*.
 - (2) Penggunaan sumber dana dan/atau instrumen pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan dari Lembaga Standar.
 - (3) Usulan dari Lembaga Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan.
6. Pasal 8:
- (1) Nominal Transaksi QRIS dibatasi paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per transaksi.
 - (2) Penerbit dapat menetapkan batas nominal kumulatif harian dan/atau bulanan atas Transaksi QRIS yang dilakukan oleh masing-masing Pengguna QRIS.
 - (3) Batas nominal kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan manajemen risiko Penerbit.

7. Pasal 11:

- (1) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang melaksanakan kegiatan pemrosesan Transaksi QRIS wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan memenuhi persyaratan aspek:
 - a. kesiapan operasional;
 - b. keamanan dan keandalan sistem;
 - c. penerapan manajemen risiko; dan
 - d. perlindungan konsumen.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dengan penyampaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, dengan disertai surat pernyataan komitmen untuk menerapkan QRIS dan surat rekomendasi dari Lembaga Standar.
- (4) Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah mengikuti uji coba pemrosesan Transaksi QRIS, pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan penyampaian:
 - a. hasil uji coba pemrosesan Transaksi QRIS; dan
 - b. action plan penerapan QRIS,dengan disertai surat pernyataan komitmen untuk menerapkan QRIS dan surat rekomendasi dari Lembaga Standar.
- (5) Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang belum mengikuti uji coba pemrosesan Transaksi QRIS namun telah memperoleh persetujuan untuk memproses transaksi yang difasilitasi dengan QR *Code* Pembayaran, pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan penyampaian *action plan* penerapan QRIS dengan disertai surat pernyataan komitmen untuk menerapkan QRIS, surat rekomendasi dari Lembaga Standar, dan analisis mitigasi risiko.

8. Pasal 18, Kewajiban penggunaan QRIS dalam setiap transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku juga bagi transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan QR *Code* Pembayaran dengan menggunakan sumber dana yang ditatausahakan dan/atau instrumen pembayaran yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pasal 19:

- (1) Transaksi QRIS yang menggunakan sumber dana dan/atau instrumen pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 hanya dapat dilakukan melalui kerja sama antara Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran berupa Penerbit dan/atau *Acquirer* dengan pihak yang menatausahakan sumber dana dan/atau menerbitkan instrumen pembayaran tersebut.
- (2) Penerbit dan/atau *Acquirer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bank yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4.